



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 258/PID.SUS/2021/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Riza Rachman Pgl Riza Bin Ferizal
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/22 April 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Batu Hampar RT /05 RW "Kec. Kayu Aro Barat Kab. Kerinci Prov. Jambi
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan BUMD

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan 11 Juni 2021
Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021
6. Penetapan Penahanan oleh Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 258/PID.SUS/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 3 November 2021 Nomor 258/PID.SUS/2021/PT PDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Mrj tanggal 13 Oktober 2021;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. REG. PERK : PDM-23/SIJUN/Enz.2/08/2021, tanggal 10 Agustus 2021 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa Riza Rachman Pgl Riza Bin Ferizal melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dengan saksi Anton Afrizal Pgl Anton Bin Hasan Basri (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 19.00 wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di rumah saksi Anton Afrizal Pgl Anton Bin Hasan Basri di Jorong Tanjung Udani Kenagarian Palangki Kec. IV Nagari Kab. Sijunjung atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muaro, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa : Metamfetamin jenis shabu – shabu (termasuk Narkotika Golongan 1 dalam daftar Narkotika Golongan 1 lampiran 1 angka 61 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) dengan total berat bersih : 0,78 gram, total untuk uji laboratorium : 0,05 gram, total berat sisa paket : 0,73 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 07.00 wib terdakwa Riza Rachman Pgl Riza Bin Ferizal datang dari daerah Kerinci kerumah saksi Anton Afrizal Pgl Anton Bin Hasan Basri (Penuntutan dilakukan secara terpisah) di Jorong Tanjung Udani Kenagarian Palangki Kec. IV Nagari Kab. Sijunjung dengan tujuan membeli durian untuk dijual lagi di Kerinci, dan sesampainya di rumah saksi Anton Afrizal Pgl Anton Bin Hasan Basri tersebut terdakwa Riza Rachman Pgl Riza Bin Ferizal dan saksi Anton Afrizal Pgl Anton Bin

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 258/PID.SUS/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan Basri duduk – duduk, setelah itu terdakwa Riza Rachman Pgl Riza Bin Ferizal menanyakan shabu kepada saksi Anton Afrizal Pgl Anton Bin Hasan Basri dengan mengatakan “ ado shabu “, (ada shabu), lalu dijawab saksi Anton Afrizal Pgl Anton Bin Hasan Basri “ ada “, kemudian terdakwa Riza Rachman Pgl Riza Bin Ferizal mengatakan “ Makai kita “, dijawab saksi Anton Afrizal Pgl Anton Bin Hasan Basri “ jadi “, setelah itu saksi Anton Afrizal Pgl Anton Bin Hasan Basri mengambil plastik warna bening yang berisikan shabu dari atas meja lalu shabu itu dikeluarkan dari dalam bungkus dengan menggunakan sendok pipet ukuran kecil dan selanjutnya dimasukan kedalam pipa kaca atau pirek, setelah itu shabu tersebut dipergunakannya, selanjutnya bong yang berisi shabu tersebut diserahkan saksi Anton Afrizal Pgl Anton Bin Hasan Basri kepada terdakwa Riza Rachman Pgl Riza Bin Ferizal sehingga shabu itu juga dikuasainya, selanjutnya terdakwa Riza Rachman Pgl Riza Bin Ferizal mempergunakannya sampai habis, kemudian sekira pukul 19.00 wib kembali saksi Anton Afrizal Pgl Anton Bin Hasan Basri dengan terdakwa Riza Rachman Pgl Riza Bin Ferizal menguasai shabu–shabu itu lalu dipergunakan kembali sebagaimana seperti tersebut diatas, dan tidak berapa lama sekira pukul 19.30 wib datang saksi Afda Rian Putra Pgl Rian Bin Alizar dengan temannya yaitu saksi Deka Epri Yulianto Pgl Deka Bin Derisman kerumah saksi Anton Afrizal Pgl Anton Bin Hasan Basri lalu meminta shabu miliknya itu dengan mengatakan “ bang minta saya shabu – shabu sedikit untuk dipakai “, dan saksi Anton Afrizal Pgl Anton Bin Hasan Basri menjawabnya dengan mengatakan “ jadi bersama siapa kamu Makai “, lalu dijawab oleh saksi Afda Rian Putra Pgl Rian Bin Alizar “ saya Makai sama teman saya “, setelah itu saksi Anton Afrizal Pgl Anton Bin Hasan Basri mengambil bungkus plastik yang berisikan shabu didalamnya yang terletak diatas meja lalu shabu itu diambil sedikit dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet plastik ukuran kecil, kemudian dimasukan kedalam kaca pirek setelah itu diserahkan saksi Anton Afrizal Pgl Anton Bin Hasan Basri kepada saksi Afda Rian Putra Pgl Rian Bin Alizar dan juga alat hisap (bong) yang terbuat dari botol kaca hingga ia juga menguasai shabu itu dan sambil mengatakan “ di dapur saja pakai shabunya “, lalu dijawab saksi Afda Rian Putra Pgl Rian Bin Alizar “ iya bang “, selanjutnya saksi Afda Rian Putra Pgl Rian Bin Alizar pergi ke dapur membawa shabu yang terdapat dalam kaca pirek tersebut yang telah ditunggu oleh saksi Deka Efri Yulianto Pgl Deka Bin Derisman,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 258/PID.SUS/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Afda Riyan Putra Pgl Riyan memperlihatkan shabu yang terdapat dalam kaca pirek itu kepada saksi Deka Efri Yulianto Pgl Deka Bin Derisman sambil mengatakan “ ini shabu yang diberi oleh Anton “ , lalu dijawab oleh saksi Deka Efri Yulianto Pgl Deka Bin Derisman “ Iya, bakarlah “ , kemudian saksi Afda Rian Putra Pgl Rian Bin Alizar membakar shabu yang didalam kaca pirek itu dengan korek api gas dan setelah shabu itu berubah bentuk menjadi minyak dan berwarna kuning kecoklatan lalu pipa kaca atau pirek itu disambungkan pada bong lalu dibakar kembali dan hasil pembakaran tersebut menimbulkan asap lalu asapnya itu dihisap melalui pipet yang terpasang pada bong sebanyak 4 kali hisap, setelah itu kaca pirek yang berisi shabu diberikan kepada saksi Deka Efri Yulianto Pgl Deka Bin Derisman lalu dipegangnya hingga dikuasainya pula, oleh karena mendengar ada orang yang datang kerumah terdakwa Anton Afrizal Pgl Anton Bin Hasan Basri lalu saksi Afda Rian Putra Pgl Rian Bin Alizar pergi keluar melihatnya, dan setelah saksi Deka Efri Yulianto Pgl Deka Bin Alizar mengetahui kalau yang datang kerumah saksi Anton Afrizal pgl Anton Bin Hasan Basri adalah aparat Kepolisian (saksi Adria Novarino dan saki M. Hafiz anggota Polres Sijunjung) lalu kaca pirek yang berisikan shabu yang sedang dipegangnya yang diberikan oleh saksi Afda Rian Putra Pgl Rian Bin Alizar kepadanya tadi langsung dibuang hingga kaca pirek itu pecah dan berserakan didepannya, setelah itu saksi Deka Efri Yulianto Pgl Deka Bin Derisman diperintahkan oleh saksi Adria Novarino untuk mengambil kaca pirek yang pecah itu, selanjutnya saksi Anton Afrizal Pgl Anton Bin Hasan Basri, terdakwa Riza Rachman Pgl Riza Bin Ferizal, dan saksi Afda Rian Putra Pgl Rian Bin Alizar serta saksi Deka Efri Yulianto Pgl Deka Bin Derisman diamankan petugas, kemudian sekira pukul 19.50 wib petugas menghubungi saksi Nanda Wahyudi selaku Kepala Jorong Tanjung Udani yang juga didampingi oleh saksi Ahmad Sidiq untuk menyaksikan penggeledahan dirumah saksi Anton Afrizal Pgl Anton Bin Hasan Basri lalu ditemukan 1 (satu) buah bungkusan plastic warna bening yang didalamnya berisikan shabu diatas meja di dalam kamar dan 1 (satu) set alat hisap atau bong yang terbuat dari botol kaca yang telah dirusak atau pecah yang ditemukan didapur dan alat – alat lainnya didalam rumah itu, oleh karena saksi Anton Afrizal Pgl Anton Bin Hasan Basri dengan terdakwa Riza Rachman Pgl Riza Bin Ferizal tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika golongan I jenis shabu –

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 258/PID.SUS/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut lalu mereka ditangkap dan disita barang bukti, setelah itu diproses.

- Kemudian dilakukan penimbangan terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu – sabu, yang terdapat di dalam 1 (satu) buah bungkus plastic warna bening yang didalamnya berisikan shabu yang menjadi barang bukti dengan total berat bersih : 0,78 gram, total untuk uji laboratorium : 0,05 gram, total berat sisa paket : 0,73 gram sesuai Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor : 510.3/221/Dagperinkop UKM/2021 tanggal 09 Juni 2021 dari Kadis Dagperinkop UKM Kabupaten Sijunjung, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti shabu – shabu pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang sesuai dengan Laporan Pengujian No. 21.083.11.16.05.0545.K tanggal 14 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Sub Koordinator Substansi Pengujian Dra, Hilda Murni MM, Apt Nip. 19650623 199303 2 001 dengan Kesimpulan : Metamfetamin : Positif (termasuk Narkotika Go I) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regenerasi diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Mentri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, dan pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu – sabu yang dikuasai itu diperoleh secara sah, karena terdakwa bukan orang yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, regenerasi diagnostic, serta reagensia laboratorium.

Perbuatan terdakwa Riza Rachman Pgl Riza Bin Ferizal merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Riza Rachman Pgl Riza Bin Ferizal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan pertama diatas, melakukan Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa : Metamfetamin jenis shabu – shabu (termasuk Narkotika Golongan 1) terdapat dalam daftar Narkotika Golongan 1 lampiran 1 angka 61 Undang –

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 258/PID.SUS/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 07.00 wib terdakwa Riza Rachman Pgl Riza Bin Ferizal datang dari daerah Kerinci kerumah saksi Anton Afrizal Pgl Anton Bin Hasan Basri (Penuntutan dilakukan secara terpisah) di Jorong Tanjung Udani Kenagarian Palangki Kec. IV Nagari Kab. Sijunjung dengan tujuan membeli durian untuk dijual lagi di Kerinci, dan sesampainya di rumah saksi Anton Afrizal Pgl Anton Bin Hasan Basri tersebut terdakwa Riza Rachman Pgl Riza Bin Ferizal dan saksi Anton Afrizal Pgl Anton Bin Hasan Basri duduk – duduk, setelah itu terdakwa Riza Rachman Pgl Riza Bin Ferizal menanyakan shabu kepada saksi Anton Afrizal Pgl Anton Bin Hasan Basri dengan mengatakan “ado shabu”, (ada shabu), lalu dijawab saksi Anton Afrizal Pgl Anton Bin Hasan Basri “ada”, kemudian terdakwa Riza Rachman Pgl Riza Bin Ferizal mengatakan “Makai kita”, dijawab saksi Anton Afrizal Pgl Anton Bin Hasan Basri “jadi”, setelah itu saksi Anton Afrizal Pgl Anton Bin Hasan Basri mengambil plastik warna bening yang berisikan shabu dari atas meja lalu shabu itu dikeluarkan dari dalam bungkus dengan menggunakan sendok pipet ukuran kecil dan selanjutnya dimasukan kedalam pipa kaca atau pirek, setelah itu shabu yang ada didalam kaca pirek dibakar dengan menggunakan korek api gas sampai shabu itu berubah bentuk seperti minyak dan berwarna kuning kecoklatan, lalu pipa kaca atau pirek tersebut dipasangkan pada bong dibakar kembali dengan menggunakan korek api gas dan dari hasil pembakaran itu menghasilkan asap lalu asap itu dihisap melalui pipet yang terpasang pada bong sebanyak lima kali hisap, setelah itu bong yang berisi shabu tersebut diserahkan saksi Anton Afrizal Pgl Anton Bin Hasan Basri kepada terdakwa Riza Rachman Pgl Riza Bin Ferizal sehingga shabu itu juga dikuasanya, selanjutnya terdakwa Riza Rachman Pgl Riza Bin Ferizal menghisapnya sebanyak lima kali hisap sampai habis, kemudian sekira pukul 19.00 wib kembali saksi Anton Afrizal Pgl Anton Bin Hasan Basri dengan terdakwa Riza Rachman Pgl Riza Bin Ferizal menguasai shabu–shabu itu lalu dipergunakan kembali sebagaimana seperti tersebut diatas, dan tidak berapa lama sekira pukul 19.30 wib datang saksi Afda Rian Putra Pgl Rian Bin Alizar dengan temannya yaitu saksi Deka Epri Yulianto Pgl Deka Bin Derisman kerumah saksi Anton Afrizal Pgl Anton Bin Hasan Basri lalu meminta shabu miliknya

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 258/PID.SUS/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dengan mengatakan “ bang minta saya shabu – shabu sedikit untuk dipakai“, dan saksi Anton Afrizal Pgl Anton Bin Hasan Basri menjawabnya dengan mengatakan “jadi bersama siapa kamu Makai“, lalu dijawab oleh saksi Afda Rian Putra Pgl Rian Bin Alizar “saya Makai sama teman saya“, setelah itu saksi Anton Afrizal Pgl Anton Bin Hasan Basri mengambil bungkus plastik yang berisikan shabu didalamnya yang terletak diatas meja lalu shabu itu diambil sedikit dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet plastik ukuran kecil, kemudian dimasukan kedalam kaca pirek setelah itu diserahkan saksi Anton Afrizal Pgl Anton Bin Hasan Basri kepada saksi Afda Rian Putra Pgl Rian Bin Alizar dan juga alat hisap (bong) yang terbuat dari botol kaca hingga ia juga menguasai shabu itu dan sambil mengatakan “di dapur saja pakai shabunya“, lalu dijawab saksi Afda Rian Putra Pgl Rian Bin Alizar “iya bang“, selanjutnya saksi Afda Rian Putra Pgl Rian Bin Alizar pergi kedapur membawa shabu yang terdapat dalam kaca pirek tersebut yang telah ditunggu oleh saksi Deka Efri Yulianto Pgl Deka Bin Derisman, kemudian saksi Afda Riyan Putra Pgl Riyan memperlihatkan shabu yang terdapat dalam kaca pirek itu kepada saksi Deka Efri Yulianto Pgl Deka Bin Derisman sambil mengatakan “ini shabu yang diberi oleh Anton“, lalu dijawab oleh saksi Deka Efri Yulianto Pgl Deka Bin Derisman “Iya, bakarlah “, kemudian saksi Afda Rian Putra Pgl Rian Bin Alizar membakar shabu yang didalam kaca pirek itu dengan korek api gas dan setelah shabu itu berubah bentuk menjadi minyak dan berwarna kuning kecoklatan lalu pipa kaca atau pirek itu disambungkan pada bong lalu dibakar kembali dan hasil pembakaran tersebut menimbulkan asap lalu asapnya itu dihisap melalui pipet yang terpasang pada bong sebanyak 4 kali hisap, setelah itu kaca pirek yang berisi shabu diberikan kepada saksi Deka Efri Yulianto Pgl Deka Bin Derisman lalu dipegangnya hingga dikuasanya pula, oleh karena mendengar ada orang yang datang kerumah terdakwa Anton Afrizal Pgl Anton Bin Hasan Basri lalu saksi Afda Rian Putra Pgl Rian Bin Alizar pergi keluar melihatnya, dan setelah saksi Deka Efri Yulianto Pgl Deka Bin Alizar mengetahui kalau yang datang kerumah saksi Anton Afrizal pgl Anton Bin Hasan Basri adalah aparat Kepolisian (saksi Adria Novarino dan saksi M. Hafiz anggota Polres Sijunjung) lalu kaca pirek yang berisikan shabu yang sedang dipegangnya yang diberikan oleh saksi Afda Rian Putra Pgl Rian Bin Alizar kepadanya tadi langsung dibuang hingga kaca pirek itu pecah dan berserakan didepannya, setelah itu saksi Deka Efri

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 258/PID.SUS/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yulianto Pgl Deka Bin Derisman diperintahkan oleh saksi Adria Novarino untuk mengambil kaca pirek yang pecah itu, selanjutnya saksi Anton Afrizal Pgl Anton Bin Hasan Basri, terdakwa Riza Rachman Pgl Riza Bin Ferizal, dan saksi Afda Rian Putra Pgl Rian Bin Alizar serta saksi Deka Efri Yulianto Pgl Deka Bin Derisman diamankan petugas, kemudian sekira pukul 19.50 wib petugas menghubungi saksi Nanda Wahyudi selaku Kepala Jorong Tanjung Udani yang juga didampingi oleh saksi Ahmad Sidiq untuk menyaksikan penggeledahan dirumah saksi Anton Afrizal Pgl Anton Bin Hasan Basri lalu ditemukan 1 (satu) buah bungkus plastic warna bening yang didalamnya berisikan shabu diatas meja di dalam kamar dan 1 (satu) set alat hisap atau bong yang terbuat dari botol kaca yang telah dirusak atau pecah yang ditemukan didapur dan alat – alat lainnya didalam rumah itu, oleh karena saksi Anton Afrizal Pgl Anton Bin Hasan Basri dengan terdakwa Riza Rachman Pgl Riza Bin Ferizal tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba golongan I jenis shabu– shabu tersebut lalu mereka ditangkap dan disita barang bukti, setelah itu diproses.

- Setelah itu dilakukan pemeriksaan Urine terdakwa Riza Rachman Pgl Riza Bin Ferizal pada Rumah Sakit Umum Daerah Sijunjung sesuai dengan Surat Keterangan Skrining Narkoba Nomor : 013/Tu-SKBN/RSUD SJJ/V/2021 tanggal 9 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh dokter Pemeriksa RSUD dr. Afda Prananta Nip. 19810425 201001 1004 dari hasil pemeriksaan screening narkoba terhadap sampel urine dengan metode Rapid diagnostic test, didapatkan : **zat yang diduga mengandung narkoba**, dengan hasil pemeriksaan urine memberikan reaksi sebagai berikut:

No	Parameter Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	
1	2	3	4
1.	Tetrahydrocannabinoides (THC	Negatif	(-)
2.	Metamfetamin	Positif	(+)
3.	Morfin	Negatif	(-)

- Kemudian dilakukan penimbangan terhadap Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa sabu – sabu, yang terdapat di dalam 1 (satu) buah bungkus plastic warna bening yang didalamnya berisikan shabu yang menjadi barang bukti dengan total berat bersih : 0,78 gram, total untuk uji laboratorium : 0,05 gram, total berat sisa paket : 0,73 gram sesuai Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor : 510.3/221/Daggerinkop UKM/2021

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 258/PID.SUS/2021/PT PDG



tanggal 09 Juni 2021 dari Kadis Dagperinkop UKM Kabupaten Sijunjung, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti shabu-shabu pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang sesuai dengan Laporan Pengujian No.21.083.11.16.05.0545.K tanggal 14 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Sub Koordinator Substansi Pengujian Dra, Hilda Murni MM, Apt Nip. 19650623 199303 2 001 dengan Kesimpulan : Metamfetamin : Positif (termasuk Narkotika Go I) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regenerasi diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, dan pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu yang dikuasai itu diperoleh secara sah, karena terdakwa bukan orang yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, regenerasi diagnostic, serta reagensia laboratorium.

Perbuatan terdakwa Riza Rachman Pgl Riza Bin Ferizal merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 ayat 1 huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tanggal 27 September 2021 NO. REG. PERK. PDM: 23/SIJUN/Enz.2/08/2021 terhadap Terdakwa Penuntut Umum, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muaro yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Riza Rachman Pgl Riza Bin Ferizal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Metamfetamin jenis shabu-shabu (termasuk Narkotika Golongan I dalam daftar Narkotika Golongan I lampiran I angka 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dimaksud pada dakwaan Alternatif pertama melanggar pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 258/PID.SUS/2021/PT PDG



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Riza Rachman Pgl Riza Bin Ferizal dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara, menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram.
- 1 (satu) buah kotak karton yang berisi 10 (sepuluh) buah bungkus plastik klip warna bening.
- 2 (dua) buah pipet plastik warna bening yang bagian ujungnya sudah diruncingkan.
- 2 (dua) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah gunting warna hijau.
- 2 (dua) buah unit hand phone merk Vivo warna hitam dan merk Nokia warna putih.
- 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) dalam keadaan sudah pecah yang pada pipa kaca (pirek) terdapat serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Afda Rian Putra Pgl Rian Bin Alizar, terdakwa Deka Epri Yulianto Pgl Deka Bin Derisman.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muaro yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan pada tanggal 13 Oktober 2021 Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Mrj, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Riza Rachman Pgl Riza Bin Ferizal tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum untuk menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 258/PID.SUS/2021/PT PDG



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;
 - 1 (satu) buah kotak karton yang berisi 10 (sepuluh) buah bungkus plastik klip warna bening;
 - 2 (dua) buah pipet plastik warna bening yang bagian ujungnya sudah diruncingkan;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah gunting warna hijau;
 - 2 (dua) buah unit hand phone merk Vivo warna hitam dan merk Nokia warna putih;
 - 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) dalam keadaan sudah pecah yang pada pipa kaca (pirek) terdapat serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu;dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Afda Rian Putra Pgl Rian Bin Alizar;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Mrj, tanggal 13 Oktober 2021 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Upaya Hukum Banding pada tanggal 18 Oktober 2021 sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Muaro dibawah Nomor 6/Akta.Pid.Sus/2021/PN Mrj, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa dengan *relaas* Pemberitahuan Pernyataan Banding pada tanggal 19 Oktober 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muaro;

Menimbang, bahwa atas permintaan Banding tersebut, Pembanding/Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Muaro pada tanggal 5 Nopember 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa berdasarkan *Relaas* Penyerahan Memori Banding Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Mrj;



Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara pidana Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Mrj, tanggal 13 Oktober 2021 yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang, pada tanggal 25 Oktober 2021 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Muaro dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca memori banding dari Penuntut Umum tanggal 04 Nopember 2021 yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan Hakim Pengadilan Negeri Muaro dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan vonis/putusan berupa pidana penjara tidak sesuai dalam menerapkan pasal 112 ayat 1 Undang Undang Republiik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Muaro tersebut tidak akan memberi efek jera kepada sipelaku dan tidak mendukung Pemerintah yang akan memberantas narkotika oleh karena itu merupakan kekeliruan dalam memberi putusan tanpa melihat fakta persidangan yang terjadi;
- Dalam surat tuntutan telah dipertimbangkan kedudukan /kwalitas Terdakwa oleh karena itu penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa akan cukup adil sebagaimana dalam surat tuntutan Penuntut Umum sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Riza Rachman Pgl Riza Bin Ferizal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Metamfetamin jenis shabu-shabu (termasuk Narkotika Golongan I dalam daftar Narkotika Golongan I lampiran I angka 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dimaksud pada dakwaan Alternatif pertama melanggar pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 258/PID.SUS/2021/PT PDG



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Riza Rachman Pgl Riza Bin Ferizal dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000.-(delapan ratus juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan penjara, menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram.
- 1 (satu) buah kotak karton yang berisi 10 (sepuluh) buah bungkus plastik klip warna bening.
- 2 (dua) buah pipet plastik warna bening yang bagian ujungnya sudah diruncingkan.
- 2 (dua) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah gunting warna hijau.
- 2 (dua) buah unit hand phone merk Vivo warna hitam dan merk Nokia warna putih.
- 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) dalam keadaan sudah pecah yang pada pipa kaca (pirek) terdapat serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Afda Rian Putra Pgl Rian Bin Alizar, terdakwa Deka Epri Yulianto Pgl Deka Bin Derisman.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik, Berita Acara Persidangan, barang bukti dan memori banding Penuntut Umum beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Mrj tanggal 13 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Tingkat Banding berpendapat semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan tepat dan benar, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam penerapan hukum atau kekeliruan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun demikian Majelis Hakim akan memperbaiki sekedar

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 258/PID.SUS/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebutan barang bukti dengan istilah diduga dalam Amar putusan perkara *aquo*, dengan demikian selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama”; oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding kecuali penyebutan barang bukti istilah diduga;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana lamanya pidana tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa istilah diduga dalam barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan serbuk Kristal warna bening yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) set alat hisap shabu dalam keadaan sudah pecah pada pipa kaca (pirek) terdapat serbuk Kristal warna bening yang diduga narkotika golongan 1 jenis shabu berdsarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan dan juga berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor : 510.3/221/Dagperinkop UKM/2021 tanggal 09 Juni 2021 dari Kadis Dagperinkop UKM Kabupaten Sijunjung, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti shabu – shabu pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang sesuai dengan Laporan Pengujian No. 21.083.11.16.05.0545.K tanggal 14 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Sub Koordinator Substansi Pengujian Dra, Hilda Murni MM, Apt Nip. 19650623 199303 2 001 dengan Kesimpulan : Metamfetamin : Positif (termasuk Narkotika Gol I) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan demikian oleh karena telah terbukti barang bukti adalah narkotika Gol 1 sehingga Majelis hakim Tingkat banding memperbaiki

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 258/PID.SUS/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyebutan barang bukti dalam amar putusan tidak lagi disebutkan istilah diduga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ternyata tidak ada hal hal yang baru yang dapat merubah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga alasan materi dalam memori banding Penuntut Umum sudah seharusnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas maka sesuai pasal 193 ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Muaro tanggal 13 Oktober 2021 Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Mrj yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan sesuai pasal 22 ayat 4 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan peraturan perundang undangan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, sebagaimana yang akan disebutkan dalam Amar putusan perkara ini;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 258/PID.SUS/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Muaro tanggal 13 Oktober 2021 Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Mrj yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai penyebutan barang bukti diduga yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Riza Rachman Pgl Riza Bin Ferizal tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum untuk menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bungkusan plastik warna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna bening Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;
 - 1 (satu) buah kotak karton yang berisi 10 (sepuluh) buah bungkusan plastic klip warna bening;
 - 2 (dua) buah pipet plastik warna bening yang bagian ujungnya sudah diruncingkan;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah gunting warna hijau;
 - 2 (dua) buah unit hand phone merk Vivo warna hitam dan merk Nokia warna putih;
 - 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) dalam keadaan sudah pecah yang pada pipa kaca (pirek) terdapat serbuk kristal warna bening narkotika golongan I jenis shabu;
- dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Afda Rian Putra Pgl Rian Bin Alizar;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 258/PID.SUS/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6..Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Senin tanggal 29 November 2021 oleh kami Retno Purwandari Yulistyowati, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Asmar, S.H.,M.H dan Rita Elsy, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Amri, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis

1. Asmar, S.H., M.H.

Retno Purwandari Yulistyowati, S.H. ,M.H.

2. Rita Elsy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Amri, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 258/PID.SUS/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)